



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.7/777 Tahun 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Sukoharjo dan memiliki dampak terhadap aspek kehidupan masyarakat baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi;
- b. bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis di Kabupaten Sukoharjo, perlu adanya Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, mengamanatkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 294);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. mengoordinasikan penyelenggaraan percepatan eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Sukoharjo;

- b. mensinergikan penyelenggaraan percepatan eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Sukoharjo;
- c. mengevaluasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi penyelenggaraan percepatan eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Sukoharjo; dan
- d. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis kepada Bupati.

KETIGA

- : Fungsi Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. penyusunan rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi Tuberkulosis;
 - b. penyediaan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
 - c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis.

KEEMPAT

- : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 20 September 2024

BUPATI SUKOHARJO, *f*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.7/777 Tahun 2024
 Tanggal : 20 September 2024

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang sekretariat
3.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
22.	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
23.	Dekan Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
24.	Dekan Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
25.	Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
26.	Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Tuberkulosis Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

f

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
27.	Ketua Yayasan Mentari Sehat Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

ABUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI